

**IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN UNTUK MEMBENTUK CIVICS RESPONSIBILITY DAN
CIVIC SENSIBILITY PADA PELAJAR**

Fathurrachman¹, Dasim Budimansyah², Dwi Iman Muthaqin³

PPKN FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia

1mfathurrachman12@upi.edu, [2 budimansyah@upi.edu](mailto:2budimansyah@upi.edu), [3 dwiimanm@upi.edu](mailto:3dwiimanm@upi.edu)

ABSTRACT

This study aims to analyze the contribution of the restorative justice approach in the context of Civic Education as an effort to build civic responsibility and develop civic sensibility in students. The study used a qualitative approach with data collection techniques through interviews, observations, and documentation studies. The results showed that the application of restorative justice can increase students' responsibility for the consequences of their actions, strengthen legal awareness, and foster mutual respect in social life. Furthermore, the processes of dialogue, mediation, and relationship restoration, which are the main characteristics of restorative justice, provide space for students to understand the impact of their behavior on victims, families, schools, and communities. These experiences encourage the growth of empathy, concern, and social sensitivity as a manifestation of civic sensibility. Thus, restorative justice functions not only as a conflict resolution tool but also as an effective means of character education in shaping young citizens who are responsible, caring, and participate positively in community life.

Keywords: Restorative Justice, Civic Responsibility, Civic Sensibility, Civic Education, Students, Civic Character.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi pendekatan *restorative justice* dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan sebagai upaya membangun *civic responsibility* dan mengembangkan *civic sensibility* pada pelajar. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* mampu meningkatkan tanggung jawab pelajar terhadap konsekuensi dari tindakan yang dilakukan, memperkuat kesadaran hukum, serta menumbuhkan sikap saling menghargai dalam kehidupan sosial. Selain itu, proses dialog, mediasi, dan pemulihan hubungan yang menjadi ciri utama *restorative justice* memberikan ruang bagi pelajar untuk memahami dampak perilakunya terhadap korban, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pengalaman tersebut mendorong tumbuhnya empati, kepedulian, dan kepekaan sosial sebagai wujud *civic sensibility*. Dengan demikian, *restorative justice* tidak hanya berfungsi

sebagai penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai sarana pendidikan karakter yang efektif dalam membentuk warga negara muda yang bertanggung jawab, peduli, dan berpartisipasi positif dalam kehidupan bermasyarakat.

Kata Kunci: *Restorative Justice*, *Civic Responsibility*, *Civic Sensibility*, Pendidikan Kewarganegaraan, Pelajar, Karakter Kewarganegaraan.

A. Pendahuluan

Tawuran pelajar merupakan salah satu bentuk kenakalan remaja yang masih menjadi persoalan sosial di Indonesia. Perilaku tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian fisik dan psikologis bagi para pihak yang terlibat, tetapi juga mengganggu ketertiban masyarakat serta mencerminkan rendahnya kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial di kalangan pelajar (Basri, 2015).

Fenomena ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya dituntut untuk mengembangkan aspek kognitif, tetapi juga perlu membentuk karakter kewarganegaraan yang mencakup tanggung jawab, kepedulian, dan kemampuan hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat.

Dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan, pembentukan warga negara yang baik tidak cukup hanya melalui penguasaan pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), tetapi juga memerlukan

pengembangan karakter dan kepekaan sosial yang mendorong peserta didik untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai kewarganegaraan. Menurut (Dasim Budimansyah, 2026), salah satu tantangan utama pendidikan kewarganegaraan adalah terjadinya *civic knowledge-action paradox*, yaitu kondisi ketika seseorang mengetahui nilai dan norma yang baik, tetapi tidak mampu menerapkannya dalam tindakan nyata. Untuk menjembatani kesenjangan tersebut diperlukan penguatan *civic sensibility*, yakni kepekaan kewarganegaraan yang memungkinkan individu merasakan, memahami, dan peduli terhadap persoalan sosial sebelum mengambil tindakan yang bertanggung jawab.

Salah satu pendekatan yang dinilai relevan dalam mengatasi permasalahan perilaku pelajar adalah *restorative justice*. Berbeda dengan pendekatan penghukuman yang berorientasi pada pemberian sanksi, *restorative justice* menekankan pada

dialog, pemulihan hubungan, tanggung jawab pelaku, serta keterlibatan seluruh pihak yang terdampak oleh suatu peristiwa. Melalui proses tersebut, pelajar diajak untuk memahami akibat dari tindakannya, mendengarkan pengalaman korban, serta berkomitmen memperbaiki kerugian yang ditimbulkan. Pengalaman ini tidak hanya meningkatkan kesadaran hukum, tetapi juga menumbuhkan empati, kepedulian, dan tanggung jawab sosial. (ahmudah,dkk 2023).

Dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan, *restorative justice* dapat dipandang sebagai sarana pembelajaran kewarganegaraan yang memungkinkan pelajar mengalami proses transformasi dari mengetahui (*knowing*), merasakan (*feeling*), peduli (*caring*), hingga bertindak (*acting*). Proses tersebut sejalan dengan pengembangan *civic responsibility* dan *civic sensibility* sebagai bagian dari karakter warga negara yang demokratis dan berkeadaban (Akbar, 2021)

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi pendekatan *restorative justice* dalam membentuk *civic responsibility* dan

mengembangkan *civic sensibility* pada pelajar. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan serta menjadi rujukan praktis dalam penanganan konflik pelajar yang lebih edukatif, humanis, dan berorientasi pada pembentukan karakter kewarganegaraan.

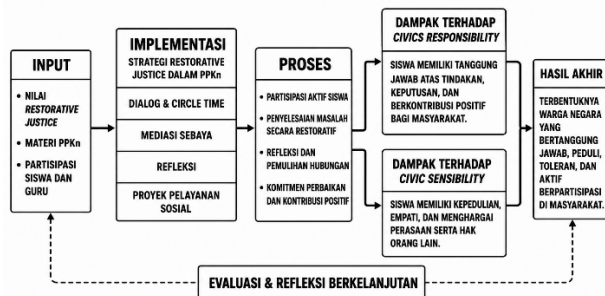
B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai kontribusi pendekatan *restorative justice* dalam membentuk *civic responsibility* dan *civic sensibility* pada pelajar yang terlibat kasus tawuran. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti mengkaji fenomena secara komprehensif dalam konteks sosial yang nyata (Huda, 2021).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi proses mediasi, dan studi dokumentasi terhadap siswa, guru, serta pihak sekolah (Rachmawati, 2007). Analisis data menggunakan teknik deskriptif-analitis yang meliputi reduksi, penyajian, dan penarikan

kesimpulan. Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat menjelaskan bagaimana mekanisme *Restorative Justice* menumbuhkan kesadaran siswa akan ketertiban dan cinta tanah air. Dengan demikian, *Restorative Justice* tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan karakter dan kesadaran berbangsa yang lebih kuat.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan



Gambar 1. Implementasi dalam pkn

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *restorative justice* dalam penanganan kasus tawuran pelajar memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan *civic responsibility* dan *civic sensibility*. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada penyelesaian konflik, tetapi juga menjadi sarana pendidikan kewarganegaraan yang memungkinkan pelajar belajar dari konsekuensi nyata atas tindakan yang

mereka lakukan. Melalui proses dialog, mediasi, dan pemulihan hubungan sosial, pelajar diajak untuk memahami dampak perilakunya terhadap korban, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Proses tersebut menjadikan pelajar tidak hanya sebagai objek pembinaan, tetapi juga sebagai subjek yang terlibat aktif dalam upaya memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan.

Dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan, temuan ini menunjukkan bahwa *restorative justice* memiliki relevansi yang kuat dengan tujuan pembentukan karakter warga negara yang bertanggung jawab. Pelajar yang terlibat dalam proses restoratif menunjukkan peningkatan kesadaran terhadap konsekuensi dari tindakan mereka serta kemauan untuk memperbaiki hubungan yang terganggu akibat konflik. Kesiapan untuk mengakui kesalahan, meminta maaf kepada korban, dan berkomitmen untuk tidak mengulangi perbuatannya merupakan bentuk nyata dari berkembangnya *civic responsibility*. (Karim, 2020) menjelaskan bahwa *civic responsibility* merupakan kesadaran warga negara untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara

bertanggung jawab demi terwujudnya kehidupan sosial yang harmonis. Oleh karena itu, proses restoratif tidak hanya membentuk kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran moral yang menjadi dasar perilaku kewarganegaraan yang baik.

Selain membentuk tanggung jawab kewarganegaraan, penelitian ini juga menemukan bahwa *restorative justice* berperan dalam mengembangkan *civic sensibility* pelajar. Selama proses mediasi, pelajar diberikan kesempatan untuk mendengarkan pengalaman korban dan memahami kerugian yang ditimbulkan akibat tawuran. Pengalaman tersebut mendorong tumbuhnya empati, kepedulian, serta kesadaran terhadap pentingnya menjaga hubungan sosial yang harmonis.

Temuan ini sejalan dengan pemikiran (Budimansyah, 2026) yang menyatakan bahwa *civic sensibility* merupakan kepekaan kewarganegaraan yang berfungsi menjembatani kesenjangan antara *civic knowledge* dan *civic action*. Seseorang tidak cukup hanya mengetahui nilai dan norma kewarganegaraan, tetapi juga harus

mampu merasakan, peduli, dan terdorong untuk bertindak

berdasarkan nilai tersebut.

Proses yang terjadi dalam *restorative justice* menunjukkan adanya transformasi kewarganegaraan yang berlangsung secara bertahap, mulai dari mengetahui (*knowing*), merasakan (*feeling*), peduli (*caring*), hingga bertindak (*acting*).

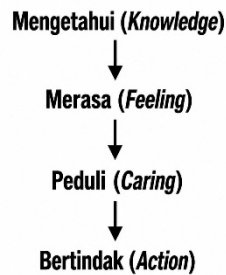
3. Tiga Dimensi *Civic Sensibility*

Dimensi	Karakteristik	Fungsi
<i>Feeling</i> (Merasa)	Respons emosional	Menghidupkan makna
<i>Caring</i> (Peduli)	Keterhubungan	Mengikat secara moral
<i>Acting</i> (Bertindak)	Dorongan nyata	Menghasilkan perubahan

Gambar 2. dimensi civic sensibility

Pelajar yang sebelumnya memahami bahwa tawuran merupakan tindakan yang salah, melalui proses restoratif menjadi mampu merasakan dampak negatif yang dialami korban dan lingkungan sosialnya. Kesadaran tersebut kemudian berkembang menjadi kepedulian yang mendorong mereka untuk memperbaiki kesalahan dan membangun hubungan yang lebih baik dengan lingkungan sekitar.

Skema 9. Proses Civic Sensibility



Gambar 3. Skema Civic Sensibility

Dengan demikian, implementasi *restorative justice* dapat menjadi solusi terhadap fenomena *civic knowledge-action paradox* yang dikemukakan (Budimansyah, 2026), yaitu kondisi ketika seseorang mengetahui nilai-nilai kewarganegaraan tetapi belum mampu mengimplementasikannya dalam tindakan nyata.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi *restorative justice* tidak terlepas dari keterlibatan berbagai pihak, seperti sekolah, keluarga, kepolisian, dan pemerintah daerah. Kolaborasi tersebut menciptakan lingkungan sosial yang mendukung proses pembelajaran kewarganegaraan melalui pengalaman langsung. Dalam konteks ini, *restorative justice* tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai model pendidikan karakter

yang menanamkan nilai tanggung jawab, empati, kepedulian sosial, dan penghormatan terhadap hak orang lain.

Oleh karena itu, implementasi *restorative justice* dalam Pendidikan Kewarganegaraan dapat dipandang sebagai pendekatan yang efektif untuk membentuk warga negara muda yang memiliki *civic responsibility* dan *civic sensibility*, sehingga mampu berpartisipasi secara positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (Chotimah, 2012).

D. Kesimpulan

Implementasi *restorative justice* dalam Pendidikan Kewarganegaraan memberikan kontribusi yang signifikan dalam membentuk *civic responsibility* dan *civic sensibility* pada pelajar. Melalui proses dialog, mediasi, refleksi, dan pemulihan hubungan sosial, pelajar tidak hanya memahami konsekuensi dari tindakan yang dilakukan, tetapi juga mengembangkan kesadaran untuk bertanggung jawab atas kesalahan serta memperbaiki dampak yang ditimbulkan terhadap korban dan lingkungan sosial. Proses tersebut mendorong tumbuhnya sikap

menghargai hak orang lain, kesadaran hukum, dan komitmen untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kewarganegaraan.

Selain itu, *restorative justice* terbukti mampu mengembangkan *civic sensibility* melalui pengalaman langsung yang memungkinkan pelajar memahami, merasakan, dan peduli terhadap dampak sosial dari perilaku mereka. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendekatan ini mampu menjembatani kesenjangan antara pengetahuan kewarganegaraan dan tindakan kewarganegaraan sebagaimana dijelaskan dalam konsep *civic knowledge-action paradox*. Dengan demikian, *restorative justice* tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran kewarganegaraan yang efektif dalam membentuk warga negara muda yang bertanggung jawab, empatik, dan memiliki kepekaan sosial. Oleh karena itu, pendekatan ini layak dikembangkan sebagai model pendidikan karakter dalam upaya mewujudkan generasi yang berkeadaban, demokratis, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Kenapa Kita Tidak Melakukan Apa yang Kita Tahu? Memahami Civic Knowledge -Action Paradox dan Kekuatan Civic Sensibility (Budimansyah, 2026)

Jurnal :

- Akbar, M. F. (2021). Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila. *Justitia Et Pax*, 37(1).
- Basri, A. (2015). Fenomena tawuran antar pelajar dan intervensinya. *Hisbah: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 12(1), 1-25.
- Chotimah, U. (2012, June). Alternatif Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan: Sebagai Upaya Mencapai Civic Intelligence, Civic Participation Dalam Civic Responsibility. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan 2012* (pp. 324-333).
- Huda, M. C., & S HI, M. H. (2021). Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis). The Mahfud Ridwan Institute.
- Karim, A. (2020). *Pendidikan Kewarganegaraan dan Pembentukan Karakter Warga*

- Negara*. Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan, 17(2), 123–134.
- Mahmudah, H., Suhariyanto, D., Fajrina, R. M., Marwenny, E., Husnita, L., Nazmi, R., ... & Sa'dianoor, S. D. (2023). Pengantar kewarganegaraan: Membentuk warga negara yang berkualitas. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Rachmawati, I. (2007). Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif: wawancara. Jurnal Keperawatan Indonesia.